

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 474 AYAT (3)
KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TRAGEDI KANJURUHAN STUDI PUTUSAN KASASI NO 923
K/PID/2023**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada

Prodi Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam



Diajukan oleh :

Frizki Afiz Nurcahyo
NIM : 2274201020

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 474 AYAT (3) KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TRAGEDI KANJURUHAN STUDI PUTUSAN KASASI NO 923 K/PID/2023

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Frizki Afiz Nurcahyo
NIM : 2274201020

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 29 April 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Ketua Prodi

Budi Rahman S.H., M.H.

Penguji 1

Budi Rahman S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Henky Solihin MZ,
S.H., M.H.

Penguji 3

Rifki Jaenal Muhsinin,
S.H., M.H.

Penguji 4

Galih Afif Sylfa M., S.E,
S.H., M.H.

Bandung, 29 April 2026
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana S.H., M.H.
NIDN : 0224057410

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuatu dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 08 April 2026



Frizki Afiz Nurcahyo
NIM: 2274201020

Dosen Pembimbing 1



Budi Rahman, S.H., M.H.
NIDN: 0401067704

Dosen Pembimbing 2



Rini Aryani Putri, S.H., M.H.
NIDN:

MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm [53]: 39)

"Mimpi manusia tidak akan pernah berakhir."

(Marshall D. Teach (Blackbeard), One Piece)

"Setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil dan tekad untuk tidak

menyerah."

(Penulis)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Irma Maryanti dan Bapak Deni Ramdani yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan semangat terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta dukungan moril maupun materiel yang diberikan tanpa mengenal lelah. Terima kasih telah mengajarkan arti kerja keras, keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Semoga segala perjuangan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dibalas dengan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, serta rahmat dari Allah Swt.
2. Keluarga tercinta Kakak Gema Afif Nurcahyo dan Adik tercinta Khanza Azahra yang selalu memberikan perhatian, semangat, doa, dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang, tempat berbagi cerita, serta memberikan motivasi di setiap langkah perjalanan pendidikan ini. Kehadiran keluarga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
3. Dosen pembimbing, Bapa Budi Rahman, S.H.,M.H., dan Rini Aryani Putri, S.H., M.H., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, motivasi, serta pengalaman berharga yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Untuk seseorang yang selalu ada dalam keadaan apapun Myta Nursafira Puri, S.Pd. Terima kasih telah hadir dalam setiap proses perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, perhatian, dan semangat yang tidak pernah lelah diberikan, terutama di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk tetap bangkit dan terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima

kasih telah menjadi pendengar yang baik, memberikan motivasi di setiap kesulitan, serta menemani setiap proses dengan tulus. Semoga segala kebaikan, waktu, dan perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Semoga langkah yang kita tempuh ke depan senantiasa dipenuhi keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan. Terima kasih telah menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan ini.

5. Seluruh dosen dan civitas akademika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta berbagai pembelajaran selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi penulis dalam menjalani kehidupan, karier, serta pengabdian kepada masyarakat.
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, bantuan, motivasi, dan dukungan yang selalu diberikan, baik dalam keadaan senang maupun sulit. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, saling menguatkan, serta saling mengingatkan untuk terus berjuang hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
7. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, tetap berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga akhirnya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dengan membandingkannya terhadap ketentuan Pasal 359 KUHP lama, dikaitkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pid/2023 dalam perkara Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang pada pertandingan Arema FC melawan Persibaya Surabaya yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022. Tragedi tersebut menelan korban jiwa lebih dari 135 orang serta ratusan korban luka-luka, menjadikannya salah satu bencana sepak bola paling mematikan dalam sejarah dunia. Penelitian ini penting dilakukan mengingat terdapat perbedaan substansial antara pengaturan lama dan pengaturan baru yang mempengaruhi penerapan hukum pidana terhadap pelaku kelalaian dalam konteks penyelenggaraan pertandingan olahraga berskala besar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang disertai dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial, ketentuan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional menghadirkan rumusan yang lebih terperinci dan komprehensif dibandingkan Pasal 359 KUHP lama dalam hal mengatur pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dalam Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023, Mahkamah Agung menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan kelalaian (*culpa*) dalam kapasitasnya selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertandingan dan pengendalian kerumunan, sehingga tetap dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi di bidang keolahragaan, keamanan publik, dan penerapan hukum pidana baru guna mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

Kata kunci: kelalaian, kematian, Kanjuruhan, Pasal 474 ayat (3), Pasal 359, pertanggungjawaban pidana, kasasi

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the legal construction of criminal negligence resulting in death under Article 474 paragraph (3) of Law Number 1 of 2023 on the New Criminal Code (KUHP Nasional), by comparing it with the provisions of Article 359 of the old Criminal Code (KUHP), in connection with the Supreme Court Cassation Decision Number 923 K/Pid/2023 in the case of the Kanjuruhan Stadium Tragedy in Malang during the Arema FC versus Persibaya Surabaya match on October 1, 2022. The tragedy claimed the lives of more than 135 people and left hundreds injured, making it one of the deadliest football disasters in world history. This research is significant given the substantial differences between the old and new regulations that affect the application of criminal law to negligent actors in the context of large-scale sporting events.

The method used in this research is a normative juridical approach accompanied by a case approach and a comparative approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and document analysis of the court decisions that serve as objects of study.

The results indicate that substantively, Article 474 paragraph (3) of the New Criminal Code presents a more detailed and comprehensive formulation compared to Article 359 of the old Criminal Code in regulating criminal liability arising from negligence resulting in death. In Cassation Decision Number 923 K/Pid/2023, the Supreme Court determined that the defendant was proven to have committed negligence (culpa) in their capacity as an official responsible for organizing the match and crowd control, and therefore remained subject to criminal liability. This research recommends the need for regulatory harmonization in the fields of sports, public security, and the application of the new criminal law in order to prevent the recurrence of similar tragedies in the future.

Keywords: negligence, death, Kanjuruhan, Article 474 paragraph (3), Article 359, criminal liability, cassation

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*analisis yuridis penerapan pasal 474 ayat (3) kitab undang undang hukum pidana nasional terhadap pertanggungjawaban pidana dalam tragedi kanjuruhan studi putusan kasasi no 923 k/pid/2023*” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam atas Tragedi Kanjuruhan yang telah merenggut ratusan nyawa dan mencederai prinsip-prinsip keselamatan publik dalam penyelenggaraan olahraga. Tragedi tersebut sekaligus membuka ruang diskursus akademik yang relevan mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia, khususnya melalui ketentuan kelalaian yang mengakibatkan kematian, diterapkan dalam konteks peristiwa yang kompleks dan melibatkan pejabat negara, aparat keamanan, serta penyelenggara pertandingan.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak. selaku Rektor Universitas Sali Al-aitaam yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di institusi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana terkait tindak pidana kelalaian dan tanggung jawab penyelenggara kegiatan publik di Indonesia.

Ucapan Terima kasih yang mendalam juga penulis tujukan Kepada Bapak Budiana, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-aitaam yang

telah, begitu pula saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Budi Rahman, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Sali Al-aitaam, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan administratif yang sangat memudahkan penulis selama ini.

Penghargaan khusus dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Bapak Budi Rahman, S.H., M.H. dan Ibu Rini Aryani Putri, S.H., M.H. Ditengah kesibukan yang padat beliau berdua senantiasa memberikan arahan, koreksi, dan bimbingan yang sangat berharga. Kritik konstruktif yang diberikan bukan sekadar pelengkap skripsi, melainkan pemantik bagi Penulis Untuk berpikir lebih kritis dalam membedah Pasal 474 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023.

Rasa cinta yang paling dalam penulis mempersembahkan kepada orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tiada tara, serta dukungan moril maupun materiil yang menjadi kekuatan utama Penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan studi. Skripsi ini adalah hadiah kecil atas segala jerih payah dan kasih sayang yang telah kalian curahkan selama ini.

Kepada rekan-rekan seperjuangan, Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas semangat kebersamaan, diskusi Panjang, dan dukungan emosional yang telah mewarnai hari-hari Penulis dikampus. Keberadaan kalian menjadikan masa perkuliahan ini tidak hanya tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga tentang pembentukan karakter persahabatan yang tak akan terlupakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Bandung, 01 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
KATA KUNCI BAHASA ILMIAH.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN	11
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Konsep Kelalaian (<i>Culpa</i>) dalam Hukum Pidana	12
C. Pertanggungjawaban Pidana	15
D. Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 Ayat (3) KUHP Nasional.....	17
E. Deskripsi mengenai <i>Fédération Internationale de Football Association</i> FIFA	20
BAB III KASUS POSISI BERDASARKAN HASIL PUTUSAN KASASI NOMOR 923 K/Pid/2023.....	23
A. Duduk Perkara Tragedi Kanjuruhan	23
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	28
C. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.....	29
D. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 923 K/Pid/2023	30

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM TRAGEDI KANJURUHAN.....	34
A. Perbandingan Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 Ayat (3) KUHP Nasional.	34
1. Unsur "Setiap Orang" (Subjek Hukum).....	36
2. Unsur "Kealpaannya" (Culpa sebagai Bentuk Kesalahan)	36
3. Unsur "Mengakibatkan Matinya Orang Lain" (Akibat Kematian)	37
4. Unsur Hubungan Kausalitas (Nexus antara Kealpaan dan Kematian)	37
5. Ancaman Pidana dan Relevansinya terhadap Rasa Keadilan	38
B. Penerapan Hukum Pidana dalam Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	39
C. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Hukum Pidana.....	41
D. Analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR SINGKATAN



KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU	: Undang-Undang
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
MA	: Mahkamah Agung
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
HAM	: Hak Asasi Manusia
PSSI	: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
FIFA	: Fédération Internationale de Football Association
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
KABAGOPS	: Kepala Bagian Operasi

KATA KUNCI BAHASA ILMIAH

Analisis Yuridis	: Kajian ilmu hukum secara sistematis terhadap norma, konstruksi, dan penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan metode berpikir hukum yang ilmiah
Culpa	: Unsur kesalahan dalam hukum pidana berupa kelalaian atau ketidakhati-hatian pelaku yang mengakibatkan terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, tanpa adanya niat atau kehendak untuk menimbulkan akibat tersebut
Culpa Lata	: Bentuk kelalaian berat (culpa yang besar) di mana pelaku seharusnya secara jelas menyadari risiko dari perbuatannya namun tetap tidak berhati-hati, sehingga mengakibatkan kerugian atau kematian orang lain
Culpa Levis	: Bentuk kelalaian ringan di mana pelaku kurang berhati-hati berdasarkan standar kewajaran seseorang yang berada dalam posisi atau profesi yang sama, namun akibat yang ditimbulkan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana
Delik	: Perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, terdiri atas unsur objektif (perbuatan dan akibat) serta unsur subjektif (kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian)
Gas Air Mata	: Senyawa kimia non-lethal golongan agen pengendali kerusuhan (riot control agents)

yang digunakan aparat penegak hukum untuk membubarkan kerumunan massa, namun dapat menimbulkan bahaya fatal apabila digunakan di ruang tertutup atau terhadap kerumunan yang padat

Hubungan Kausalitas

: Hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan sebagaimana disyaratkan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana; diukur melalui teori *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dan teori *adequate causation* (sebab yang patut)

Kasasi

: Upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa apakah putusan pengadilan di bawahnya telah menerapkan hukum secara benar, bukan untuk memeriksa fakta secara ulang

KUHP Nasional

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) peninggalan era kolonial Belanda, dengan rumusan delik yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia

Mens Rea

: Unsur batin atau kesalahan (*schuld*) dalam suatu tindak pidana yang mencakup kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*); merupakan salah satu syarat pokok pertanggungjawaban pidana di samping *actus reus*

Pasal 359 KUHP Lama

: Ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* yang mengatur sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan

kematian orang lain, sebagai norma acuan hukum pidana kelalaian sebelum berlakunya KUHP Nasional

Pasal 474 Ayat (3) KUHP Nasional : Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merumuskan secara lebih terperinci tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian, beserta gradasi ancaman pidananya; merupakan norma hukum utama yang dikaji dalam penelitian ini

Perbandingan Hukum Pidana : Metode ilmiah dalam kajian hukum yang membandingkan ketentuan, asas, dan penerapan hukum pidana dari dua atau lebih sistem hukum atau produk legislasi yang berbeda guna menemukan persamaan, perbedaan, dan kelebihan masing-masing regulasi

Pertanggungjawaban Pidana : Kewajiban hukum seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan menerima konsekuensi hukuman sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dengan syarat adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf

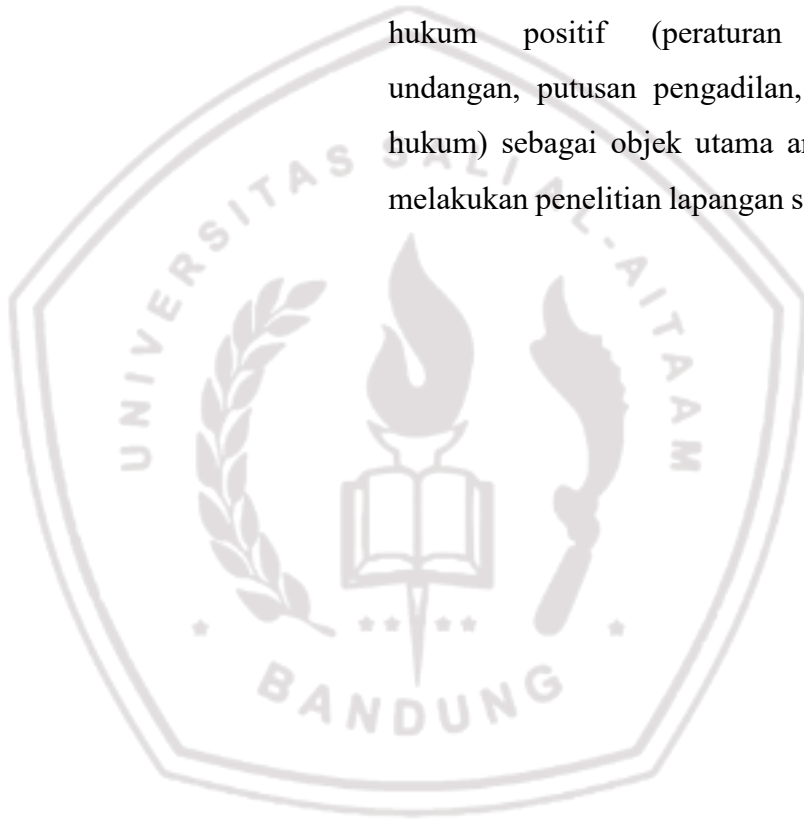
Putusan Kasasi : Produk yudisial Mahkamah Agung yang merupakan hasil pemeriksaan tingkat kasasi atas pengajuan keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi, bersifat final dan mengikat serta menjadi yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia

Tragedi Kanjuruhan : Peristiwa kerusuhan massal pasca-pertandingan sepak bola antara Arema FC dan

Persibaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang mengakibatkan lebih dari 135 korban jiwa akibat desak-desakan massa dan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan di dalam area stadion; tercatat sebagai bencana sepak bola terbesar kedua dalam sejarah dunia

Yuridis Normatif

: Metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum positif (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum) sebagai objek utama analisis, tanpa melakukan penelitian lapangan secara empiris



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SK Pembimbing	lxi
Gambar 2. Kartu Bimbingan	lxii
Gambar 3. Surat Keterangan Plagiasi	lxiii
Gambar 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	lxv
Gambar 5. UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 474 KUHP	lxvi
Gambar 6. KUHAP PASAL 359 DAN 360	lxvii
Gambar 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pada Pasal 52	lxvii
Gambar 8. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxviii
Gambar 9. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxix
Gambar 10. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxx
Gambar 11. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxi
Gambar 12. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxii
Gambar 13. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxiii
Gambar 14. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxiv
Gambar 15. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxv
Gambar 16. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxvi
Gambar 17. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxvii
Gambar 18. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxviii
Gambar 19. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxix
Gambar 20. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxx
Gambar 21. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxxi
Gambar 22. Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2023	lxxxii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. SK PEMBIMBING	lxi
LAMPIRAN 2. KARTU BIMBINGAN	lxii
LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN PLAGIASI	lxiii
LAMPIRAN 4. <i>CURRICULUM VITAE</i>	lxiii
LAMPIRAN 5. PASAL 474 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	lxv
LAMPIRAN 6. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.....	lxvii
LAMPIRAN 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG KEOLAHRAGAAN	lxvii

